

## PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL TANPA MELANGGAR PRINSIP NON-INTERVENSI: (Kasus Suriah)

Dodit Yunata Kristian

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut  
Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230  
dodit52kristian@gmail.com

**Abstract.** Suriah adalah salah satu negara timur tengah yang ikut terkena imbas fenomena Arab Spring. Dalam kasus Suriah, fenomena politik internal tersebut telah berubah menjadi internasional dimana akhirnya ikut menyeret terlibatnya sejumlah negara kawasan dan sekutu kawasan khususnya negara timur tengah. Perkembangan dari konflik tersebut menimbulkan kompleksitas konflik Bersenjata di Suriah dan secara tidak langsung juga berimplikasi pada perubahan tatanan definitif tentang konflik Bersenjata menurut pandangan hukum humaniter internasional. Dewan Keamanan PBB selaku organisasi yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional berupaya membantu menyelesaikan konflik Bersenjata tersebut sesuai dengan aturan piagam PBB. Upaya untuk menyelesaikan konflik Bersenjata di Suriah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB secara non-intervensi. Hal ini dilakukan karena adanya keterlibatan secara tidak langsung negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di dalam konflik bersenjata tersebut. Meskipun terjadi hal tersebut dalam perkembangan konflik, Dewan Keamanan PBB diharapkan tetap mampu membantu menyelesaikan konflik Bersenjata di Suriah sebagaimana seharusnya.

Keywords: Suriah, konflik bersenjata, Dewan Keamanan PBB.

### PENDAHULUAN

(Size 10 & Normal) Keadaan peperangan yang menyebabkan suasana yang mengesankan bagi umat manusia, menggugah untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang lebih sempurna yang bersifat universal. Gagasan untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-bangsa timbul di kalangan *Privat Group Amerika*. Pada Tahun 1942, didirikan suatu komite *Post War of International Problems*. Pernyataan-pernyataan dari komite inilah yang merupakan dasar untuk mendirikan suatu organisasi internasional.<sup>1</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik di dunia. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Markas Perserikatan Bangsa- Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina.

PBB memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah, dan pembuatan dokumen-dokumen. Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris, dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Inggris, dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara *de facto*), Spanyol, dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26 negara. Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Negara Inggris (*British- English*) dalam Ejaan *Oxford*, Standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk "Tiongkok" berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok. Tujuan utama PBB adalah:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
4. Menjadi pusat penyaluran segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.<sup>2</sup>

Tujuan didirikannya PBB sebagaimana terdapat dalam preambule alinea pertama, PBB bertujuan hendak menyelamatkan generasi dari ancaman terhadap perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PBB dalam piagamnya memuat ketentuan-ketentuan yang diatur secara terperinci tentang perdamaian dan keamanan.<sup>3</sup> Alat/organ PBB yang berwenang dalam perdamaian dan keamanan internasional adalah:

1. Dewan Keamanan PBB
2. Majelis Umum PBB
3. Sekertaris Jenderal PBB

Pada permulaan tahun 1944, Amerika Serikat mengusulkan agar negara Amerika Serikat, Inggris dan Rusia berkumpul untuk mendiskusikan pendapat yang konkret tentang masa depan organisasi Internasional setelah perang. Untuk mencapai maksud tersebut Amerika Serikat mengundang Inggris, Rusia dan China di Dumbarton Oaks, Washington DC. Dalam pertemuannya di Dumbarton Oaks disetujui pokok-pokok dasar dan tujuan, betuk organisasi, peraturan tentang pemeliharaan dan keamanan internasional dan pentingnya kerjasama di bidang ekonomi dan sosial. Demikian pula disetujui adanya badan utama yang disertai tugas khusus dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dimana lima negara yang memegang peranan dalam peperangan melawan fasisme, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina sebagai anggota tetap dari badan utama tersebut. Badan utama yang dimaksud adalah Dewan Keamanan.<sup>4</sup>

Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan mempunyai suatu mekanisme untuk penyelesaian suatu sengketa dan memutuskan akan adanya pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau adanya tindakan agresi.<sup>5</sup>

Jadi Dewan Keamanan akan menentukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan untuk perdamaian dan keamanan Internasional. Kemudian Dewan Keamanan akan menentukan anggota PBB yang akan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan tersebut, baik yang akan melaksanakan tindakan yang tidak mempergunakan kekerasan (Pasal 41 Piagam PBB) dan menggunakan kekerasan (Pasal 44) atau menyediakan angkatan bersenjata (Pasal 43). Jika tindakan militer terpaksa digunakan maka Dewan Keamanan akan memanggil beberapa anggota PBB untuk menyediakan angkatan bersenjata kontingen nasional untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan pada pasal 45 Piagam PBB.<sup>6</sup>

Pemberontakan Suriah terjadi 2011-2012 adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Ini adalah bagian dari Musim Semi Arab yang lebih luas, gelombang pergolakan di seluruh Dunia Arab. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath. Pemerintah Suriah dikerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, dan beberapa kota yang terkepung. Menurut saksi, tentara yang menolak untuk menembaki warga sipil dieksekusi oleh tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan "gerombolan bersenjata" untuk menyebabkan masalah pada akhir 2011, warga sipil dan tentara pembelot dibentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah.

Para pemberontak bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah dan berjuang dengan cara yang semakin terorganisir, namun komponen sipil dari oposisi bersenjata tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisir. Pemberontakan memiliki nada sektarian, meskipun tidak faksi dalam konflik tersebut telah dijelaskan sektarianisme sebagai memainkan peran utama. Pihak oposisi didominasi oleh Muslim Sunni, sedangkan angka pemerintah terkemuka adalah Alawi Muslim Syiah. Assad dilaporkan didukung oleh Alawi.<sup>7</sup> Dapat dikategorikan konflik tersebut merupakan konflik bersenjata internasional, yaitu konflik yang terjadi didalam suatu negara dimana masing-masing memiliki suatu kepentingan nasional tetapi banyak pihak atau negara tertentu yang terlibat di dalamnya.

## METODE

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti apa peran Dewan Keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam membantu menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di suriah. Penelitian ini menggunakan metode analisis, yaitu menganalisis tentang upaya untuk menegakkan hukum humaniter internasional ketika Dewan Keamanan PBB membantu menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Suriah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional.

Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga melakukan pertemuan di berbagai kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990.

Menurut Pasal 23 Piagam PBB yang telah diamandemen, Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota. Dari 15 negara anggota ini, 5 negara diantaranya merupakan negara anggota tetap dan 10 negara lainnya merupakan Negara anggota tidak tetap. Dimana negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, China, dan Inggris. Sebagai negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB, kelima negara ini memiliki beberapa hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain dari negara anggota tidak tetap. Kesepuluh anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, anggota-anggota tidak tetap, dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum, dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan periode berikutnya. Agar terjaminnya suatu kontinuitas tertentu, pemilihan itu dilakukan secara bergilir, setiap tahun dipilih lima anggota dengan melalui 2/3 suara mayoritas.

Bersandar pada Bab VI dari Piagam PBB, Dewan Keamanan tersebut harus dan ketika dianggap perlu akan memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan cara misalnya, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun penyelesaian melalui jalur pengadilan. Dimungkinkan juga, jika semua pihak yang bersengketa sepakat akan diberikan rekomendasi bagi para pihak dengan cara penyelesaian lainnya secara damai. Pasukan penjaga keamanan PBB pertama kali dibentuk oleh Majelis Umum PBB, namun setelah itu selalu dibentuk oleh Dewan Keamanan, di mana Dewan memegang kewenangan dalam memerintah terhadap mereka. Walaupun Piagam PBB tidak secara jelas memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk pasukan penjaga keamanan, tetapi Mahkamah Internasional dalam satu kasus pada tahun 1962 menyatakan bahwa Dewan Keamanan mempunyai kewenangan tambahan untuk tujuan pembentukan tersebut.

Dengan demikian tugas dari Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
2. Menyelesaikan sengketa dengan cara damai
3. Mengambil tindakan-tindakan terhadap negara yang mengancam perdamaian dunia.

Untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk membentuk badan pendukung, yaitu:

1. Komite Kontra Terorisme dan Non-proliferasi
2. Komite Staf Militer
3. Komite Sanksi
4. Komite Tetap/ Komite *Ad Hoc*

5. Operasi Perdamaian
6. Pengadilan Internasional
7. Komisi Pembangunan Perdamaian

Dewan Keamanan bertindak atas nama anggota-anggota PBB sebagai satu keseluruhan dengan menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya. Wewenangnya terpusat pada dua kategori khusus; Penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan tindakan penegakkan kedamaian. Dengan cara inilah Dewan Keamanan menunaikan tugas utamanya memelihara kedamaian dan keamanan internasional.<sup>8</sup> Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi (Bab VII Piagam).<sup>9</sup>

Wewenang Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Piagam telah dijabarkan dalam bab-bab VI, VII, VIII, dan XII Piagam. Bab VI, Pasal 33-38 mengatur tentang penyelesaian persengketaan internasional dengan paksaan atau kekerasan. Bab VIII, pasal 55-60 mengatur mengenai kesepakatan kawasan. Di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, fungsi dan wewenang Dewan Keamanan ialah sebagai berikut :

1. Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk menyelidiki setiap sengketa atau situasi yang mungkin menyebabkan konflik internasional.
3. Untuk merekomendasikan metode penyelesaian konflik tersebut atau ketentuan penyelesaiannya.
4. Untuk merumuskan rencana pembentukan sistem dalam mengatur persenjataan.
5. Untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan.
6. Untuk memanggil anggota untuk menerapkan sanksi ekonomi atau tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
7. Untuk mengambil tindakan militer terhadap agresor.
8. Untuk merekomendasikan penerimaan anggota baru.
9. Untuk melaksanakan fungsi perwalian PBB di “kawasan strategis”.
10. Untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum mengenai pengangkatan Sekretaris Jendral dan bersama-sama dengan Majelis, untuk memilih Hakim Mahkamah Internasional.<sup>10</sup>

Dalam membantu menyelesaikan sengketa konflik bersenjata internasional, Dewan Keamanan PBB berusaha melakukan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB. Untuk memutuskan dengan cara apa Dewan Keamanan menyelesaikan konflik tersebut, maka dikeluarkan sebuah resolusi guna sebagai saran tindak untuk menengahi dan membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Resolusi adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai dampak bagi suatu negara yang terlibat konflik atau sengketa untuk mematuhi dan melaksanakan keputusannya tersebut. Dalam hal ini jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap suatu negara yang dilakukan oleh Dewan Keamanan, maka negara lain baik negara yang merupakan anggota PBB maupun negara yang bukan anggota PBB yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi akibat tindakan yang dilakukan oleh Dewan Dewan Keamanan, berhak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.<sup>11</sup>

Beberapa resolusi yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang selama ini terjadi di Suriah tetapi tidak pernah berhasil.

1. Dewan Keamanan PBB gagal menerima rancangan resolusi yang disusun oleh Rusia untuk mengancam aksi militer terhadap Suriah pada tanggal 14 April 2014. Adapun isi rancangan resolusi tersebut mencakup “kecaman terhadap Amerika Serikat dan sekutunya yang melanggar hukum internasional dan piagam PBB serta perbuatan agresi terhadap Republik Arab Suriah.”

- Disisi lain juga menuntut Amerika Serikat dan sekutunya untuk “segera menghentikan agresi terhadap Republik Arab Suriah, menghindari lagi terjadinya pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB serta penggunaan kekuatan senjata.”<sup>12</sup>
2. Dalam rangka untuk memuluskan dan mengkampanyekan KSK kepada seluruh negara didunia terutama negara yang rawan konflik, *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) atau Komisi Persiapan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia didirikan, dengan tanggung jawab untuk mempersiapkan prosedur pelaksanaan KSK tersebut agar berjalan baik dan semestinya. Organisasi yang beranggotakan 189 negara yang mewakili sekitar 98% dari populasi dunia ini bermarkas di Den Haag-Belanda. Misi OPCW adalah untuk melaksanakan ketentuan KSK dalam rangka menghancurkan senjata kimia serta melindungi negara-negara anggota dari kemungkinan serangan penggunaan senjata kimia. Tim OPCW mulai melakukan pekerjaan setelah adanya sebuah terobosan resolusi dari Dewan Keamanan PBB pada bulan September yang meminta agar persediaan senjata kimia Suriah dihancurkan.
  3. Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry, menghasilkan beberapa resolusi dalam upaya mengakhiri dan menengahi konflik di Suriah. Pertemuan DK PBB tersebut diadakan pada tanggal 18 Desember 2015 di New York, Amerika Serikat. John Kerry, selaku Menteri Luar Negeri AS sekaligus tuan rumah Pertemuan Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa, “resolusi yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB merupakan langkah besar dalam upaya mengakhiri konflik Suriah.” Kerry menambahkan bahwa, “langkah tersebut menyediakan pilihan bagi rakyat Suriah antara konflik atau damai.” Akan tetapi, resolusi tersebut tidak membahas masa depan Presiden Bashar Assad. Hal inilah yang masih diperselisihkan oleh AS dan Rusia.<sup>13</sup>

Dengan demikian situasi terakhir yang terjadi saat ini bahwa Rusia menggunakan hak veto terhadap kerangka resolusi yang diajukan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, yang berisi seruan investigasi mengenai dugaan penggunaan senjata kimia di Douma, Suriah. Seperti dikutip *AFP*, Selasa 10 April 2018, ini merupakan penggunaan hak veto ke-

12 dari Rusia di Dewan Keamanan PBB yang dilakukannya untuk melindungi Suriah. Dua belas dari 15 anggota Dewan Keamanan mendukung kerangka resolusi, termasuk Prancis, Inggris, negara-negara Afrika, Kazakhstan dan Kuwait. Bolivia menentang kerangka resolusi, sementara Tiongkok abstain.<sup>14</sup>

Konflik bersenjata yang bersifat internasional telah diatur dalam protokol Tambahan I tahun 1977 ketentuan hukum humaniter dalam hal ini Pasal 1 yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat tersebut termasuk sengketa-sengketa bersenjata yang didalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib mereka, sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam PBB dan Deklarasi tentang asas-asas hukum internasional mengenai persahabatan dan kerjasama di antara negara-negara sesuai dengan Piagam PBB.<sup>15</sup> Konflik bersenjata internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara (misalnya negara A melawan negara B). Konflik bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 96 ayat (3) pada Protokol Tambahan I Tahun 1977, bahwa penguasa yang mewakili rakyat yang berperang dengan suatu pihak peserta agung dalam suatu bentuk sengketa bersenjata yang dimaksud Pasal 1 ayat (4) di atas, dapat berusaha menerapkan Konvensi dan Protokol ini dalam hubungannya dengan sengketa tersebut dengan jalan mengeluarkan suatu pernyataan sepihak (*unilateral*) yang ditujukan kepada negara penyimpan.<sup>16</sup>

Konflik bersenjata non-internasional diatur dalam Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 mengenai perlindungan orang sipil di masa perang. *ICRC* memberikan pengertian konflik bersenjata non-internasional sebagai berikut: “Suatu konflik bersenjata non-internasional merupakan suatu konfrontasi di lingkungan wilayah negara antara angkatan bersenjata reguler dengan kelompok-kelompok bersenjata tak teridentifikasi, atau dengan berbagai kelompok bersenjata”. Pada konflik bersenjata non-internasional, perlindungan terhadap warga sipil telah mendapatkan perhatian yang cukup dalam hukum humaniter internasional. Ketentuan tentang perlindungan bagi penduduk sipil tersebut telah dijelaskan pada Bab IV dalam Protokol Tambahan II tahun 1977. Pasal 13 Protokol Tambahan II ini menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi-operasi militer. Untuk menekan pentingnya perlindungan tersebut, ditegaskan larangan menjadikan penduduk sipil dan orang-orang sipil sebagai sasaran serangan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional hampir tidak ada perbedaan dengan ketentuan yang harus diterapkan pada konflik bersenjata non-internasional.

Perbedaan pokok antara “*non-international armed conflict*” dan “*international armed conflict*” dapat dilihat dari status hukum pihak bersengketa. Dalam “*international armed conflict*”, kedua pihak yang bertikai memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam “*non-international armed conflict*”, status kedua pihak tidaklah sama: pihak yang satu berstatus sebagai negara, sedangkan pihak yang lainnya adalah satuan bukan negara (*non-state entity*).

Dalam batas-batas ini, maka “*non-international armed conflict*” dapat dilihat sebagai suatu situasi dimana terjadi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara/pihak peserta agung konvensi Jenewa 1949, dimana para pihak yang bertikai adalah angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*), atau bisa juga terjadi antara faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) satu sama lain tanpa ada intervensi (non-intervensi) dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah. Namun disamping itu, konflik bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi dimana faksi-faksi bersenjata saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Pemberontakan Suriah dimulai dengan demonstrasi publik pada tanggal 26 Januari 2011, demonstrasi ini dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah terhadap rezim Bashar al-Assad yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar Al-Assad. Saat ini, setidaknya ada 4 kelompok radikal yang diperangi oleh pemerintah Suriah, yakni pasukan Kurdish, *Islamic State* (ISIS) dan dua kelompok oposisi, yaitu Jaish al Fateh, yang beraliansi dengan kelompok Nusra Front serta Ahrar-al-Sham. Kelompok-kelompok itu, berebut untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah Suriah. Konflik Suriah sangat pelik, tidak ada satu pun pihak yang bisa menjamin bahwa perang akan segera berakhir.

Adapun pihak-pihak yang berperan dan intervensi dalam konflik bersenjata internal di Suriah antara lain: Bashar al-Assad yang merupakan Presiden Suriah ini bersama rezim di Damaskus adalah penyebab utama pecahnya perang saudara yang dimulai 2011.

Pemberontak Suriah, mereka menamakan diri kelompok oposisi. Dalam kenyataannya mereka adalah kelompok militan yang punya berbagai agenda, dan kebetulan punya satu sasaran, yaitu menumbangkan rezim Bashar al Assad.

*Islamic State* (ISIS), walaupun baru muncul awal tahun 2014, ISIS merupakan kelompok bersenjata paling kuat dan ditakuti. Kelompok Sunni ini didukung pakar militer bekas pasukan elit Saddam Hussein dari Irak. Arab Saudi, merupakan negara pendukung kelompok pemberontak Sunni di Suriah.

Arab Saudi terutama ingin menumbangkan rezim Assad dan meredam hegemoni penunjang kekuasaannya, yaitu Iran. Mereka sekaligus juga memerangi ISIS agar tidak semakin kuat.

Pasukan Iran, sebagai negara pelindung kaum Syiah, Iran mendukung milisi Hisbullah di Libanon yang bertempur membela rezim Al Assad. Iran juga mengirim tentara serta penasihat militernya ke Damaskus. Konflik ini juga perang proxy antara Iran dan Rusia di satu sisi, melawan Turki dan Amerika Serikat di sisi lainnya.

Militer AS, kini terlibat langsung dalam gejala konflik di Suriah. April 2017 untuk pertama kalinya Militer AS menembakkan puluhan rudal Tomahawk ke Pangkalan Militer Suriah, sebagai reaksi atas serangan ke kubu pemberontak yang menewaskan warga sipil.

Negara Rusia, Moskow dikenal sebagai pendukung rezim di Damaskus. Akhir 2015 Rusia memutuskan lancarkan serangan udara terhadap *Islamic State*. Operasi militer ini memicu kecaman di kalangan NATO. AS dan Turki mengklaim serangan udara Rusia ditujukan ke kelompok pemberontak anti Assad.

Munculnya sejumlah pihak yang ikut mengintervensi konflik bersenjata Suriah, serta dengan berbagai alasan politik keterlibatan pihak tersebut benar-benar telah merubah definisi dari konflik bersenjata Suriah, dari awal hanya termasuk konflik bersenjata internal/non-internasional berubah menjadi konflik bersenjata internasional.

Perubahan dari identifikasi konflik bersenjata tersebut (dari konflik internal menjadi konflik bersenjata internasional) juga sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Pietro Vierri:

“Suatu konflik non-internasional (konflik internal), dapat dianggap menjadi konflik bersenjata yang bersifat internasional apabila telah terpenuhi syarat- syarat berikut:

1. jika suatu negara yang berperang melawan pasukan pemberontak di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak tersebut sebagai pihak bersengketa (*belligerent*);
2. jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal, dengan mengirimkan Angkatan bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan; dan
3. jika terdapat dua negara asing, dengan angkatan bersenjata masing- masing melakukan intervensi

dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik internal, dimana angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.<sup>17</sup>

Dewan Keamanan PBB juga membentuk suatu kelompok bernama *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS). Misi ini didirikan pada tahun 2012 sebagai hasil dari Resolusi Dewan Keamanan dalam menanggapi konflik yang terjadi di Suriah. Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Dewan Keamanan adalah mengeluarkan tiga draf resolusi yang masing-masing yang berisi tentang:

1. Pada tanggal 4 Oktober 2011 ultimatum yang ditujukan untuk Pemerintah Suriah dan mendukung adanya intervensi militer terhadap pemerintah Suriah,
2. Pada tanggal 4 Februari 2012 yang berisi tentang penggabungan pasukan pemeliharaan perdamaian antara Liga Arab dengan PBB, dan
3. Pada tanggal 19 Juli 2012 yang berisi tentang sanksi terhadap Suriah di bawah Bab VII Piagam PBB, yang memungkinkan untuk diberlakukannya sanksi mulai dari sanksi ekonomi hingga embargo senjata dan juga bisa mengesahkan penggunaan kekuatan militer jika dianggap perlu.

Tetapi seluruh draf resolusi tersebut selalu di-*veto* oleh negara anggota Dewan Keamanan yang merasa memiliki hak sebagai anggota tetap, diantaranya adalah Rusia maupun Amerika Serikat. Kerangka resolusi membutuhkan sembilan dukungan anggota Dewan Keamanan PBB dan tanpa ada veto dari lima anggota permanen (Inggris, China, Prancis, Rusia dan AS).

Untuk mampu berperan secara profesional sesuai tugas dan wewenangnya serta tanpa mengurangi prinsip non-intervensi, Dewan Keamanan PBB harus memiliki legitimasi hukum guna melaksanakan tugasnya dengan baik. Legitimasi hukum adalah sebuah pengakuan hukum yang ada ditengah masyarakat dan bisa dikatakan masih ada kaitannya dengan tindakan yang berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan telah ditetapkan serta diakui keabsahannya.

Legitimasi tersebut dibuat atas dasar sejumlah keputusan Dewan Keamanan PBB yang mana nantinya digunakan sebagai tolak ukur guna keputusan tersebut bisa diterima serta diakui dan tentunya diterima secara umum oleh seluruh negara yang sedang konflik. Legitimasi yang dimaksud adalah berupa sebuah Resolusi yang dibuat kemudian dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Keamanan PBB sebagai langkah dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Suriah. Seluruh negara yang terlibat konflik, harus mematuhi resolusi tersebut karena semua sudah diatur dalam Piagam PBB yang telah diakui oleh negara-negara anggota PBB seluruh dunia.

#### IV. KESIMPULAN

Di dalam Bab VII Piagam PBB terdapat ketentuan melalui tugas dan wewenang Dewan Keamanan PBB bilamana terjadi sesuatu yang dapat mengganggu perdamaian dan kemananan internasional, maka harus benar-benar dilaksanakan dan dihargai dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab yang tinggi oleh seluruh negara-negara di dunia, baik yang terlibat dalam keanggotaan PBB terutama yang tergabung dalam negara anggota tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan PBB harus segera mengeluarkan sebuah resolusi sebagai bentuk legitimasi untuk solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Suriah tanpa melanggar prinsip non-intervensi, sampai saat ini belum dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang resmi sehubungan dengan penyelesaian kasus di Suriah. Sedangkan konflik tersebut sudah tidak murni konflik internal melainkan konflik bersenjata internasional, dimana terdapat negara-negara luar yang termasuk dalam negara anggota PBB saling mengintervensi dalam konflik tersebut dengan memiliki banyak kepentingan di Suriah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
- [2] Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 1945
- [3] Statuta Mahkamah Internasional 1945
- [4] Konvensi Jenewa 1949



- [5] Protokol Tambahan 1977
- [6] Abdulgani, Ruslan, *25 Tahun Indonesia-PBB*, Gunung Agung, Jakarta, 2014
- [7] Baros, James, *The United Nations, Past, Present and Future*, New York: The Free Press, 1972
- [8] Dirjen Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia, Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban- Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), 2003
- [9] Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Press, Jakarta, 2010
- [10] Shaw, Malcolm N. *International Law*, Cambridge University Press, 2014
- [11] Suwardi, Sri Setianingsih, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 2004
- [12] Suwardi, Sri Setianingsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 2006
- [13] <http://vianlouis.co.id/2013/09/makalah-konflik-suriah.html>. di akses 15 Maret 2018
- [14] <http://www.kompas.com/2015/12/20/ini-hasil-resolusi-dk-pbb-terkait-konflik-suriah/>. Diakses 3 Juni 2018
- [15] <http://www.metrotvnews.com/read/2018/04/11/858665/rusia-veto-kerangka-resolusi-dk-pbb-soal-suriah>, diakses Pada 6 Juni 2018
- [16] <http://tribunnews.com/amp/internasional/2018/04/15/dewan-keamanan-pbb-tolak-usulan-resolusi-rusia-terkait-serangan-ke-suriah>, di akses 6 Juni 2018.